

IMPLEMENTASI PROGRAM JAKPRENEUR DI SUKU DINAS PPAPP JAKARTA BARAT MELALUI PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

**Muhammad Choiriansyah^{1*}, Siti Nur Azizah Nurul Izzah², Tazkiyatul Fikriyah
Bilqis³, Irfa'i Dzikri⁴, Nada Maulidah⁵, Farras Yasmin Prasya⁶, Pramita Ratnasari⁷**

¹⁻⁷Pengembangan Masyarakat Islam, Dakwah & Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta, Tangerang Selatan, Indonesia

muhamadchoiriansyah@gmail.com^{1*}, sitiiazizah20nur@gmail.com², tazkiyatulbilqis@gmail.com³,
irfaidzikri29@gmail.com⁴, farrasyasmin05@gmail.com⁵, nadamaulidah410@gmail.com⁶,
wg.pramita@uinjkt.ac.id⁷

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung pengembangan UMKM, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk Program Jakpreneur sebagai wadah pemberdayaan dan pengembangan kewirausahaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Program Jakpreneur di Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Jakarta Barat melalui kegiatan pendampingan pendaftaran UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan Mei 2026. Analisis dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program telah berjalan cukup baik melalui pemanfaatan website Jakpreneur sebagai sarana pendaftaran digital. Namun, masih terdapat beberapa kendala, seperti rendahnya pengetahuan pelaku usaha terhadap Program Jakpreneur, persyaratan administrasi yang belum dipahami secara menyeluruh, keterbatasan dokumen pendaftaran, serta gangguan teknis pada sistem website. Meskipun demikian, koordinasi yang baik antara mahasiswa, pembina Jakpreneur, dan pihak Sudin PPAPP mampu mendukung kelancaran proses pendampingan sehingga berhasil membantu pendaftaran tiga UMKM ke dalam Program Jakpreneur.

Kata Kunci: Implementasi, UMKM, Jakpreneur, Pendampingan Program, Sudin PPAPP Jakarta Barat

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam mendukung perekonomian Indonesia, termasuk di daerah perkotaan seperti Jakarta Barat (Pane dkk., 2025). UMKM merupakan penggerak ekonomi masyarakat karena mampu menciptakan berbagai kegiatan usaha yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan standar hidup masyarakat. Seiring dengan perkembangan ekonomi, kebutuhan masyarakat juga terus meningkat, sehingga membutuhkan lapangan kerja yang dapat menyerap pekerja dari berbagai kelompok. Dalam hal ini, UMKM berperan dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pendapatan, dan memperkuat daya saing ekonomi di tingkat lokal dan nasional.

Selain berkontribusi pada perekonomian, UMKM juga merespon kebutuhan bagi masyarakat untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam kewirausahaan. UMKM dapat menciptakan produk dan jasa yang memenuhi kebutuhan pasar, memperluas jaringan bisnis mereka, dan meningkatkan keterampilan manajemen bisnis mereka. Dengan demikian, UMKM berfungsi sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan kemandirian dan daya saing masyarakat dalam menghadapi dunia bisnis yang terus berkembang.

Keberadaan UMKM tidak hanya membantu para pengusaha menghasilkan pendapatan tetapi juga berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai sektor dominan dalam struktur ekonomi Indonesia, UMKM mencerminkan tingkat partisipasi publik yang tinggi dalam berbagai kegiatan ekonomi. UMKM juga telah terbukti tangguh dan berperan sebagai pilar ekonomi di masa krisis dengan menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta memperkuat ekonomi lokal (Efilia dkk., 2024).

Lingkungan yang terus berkembang dan semakin modern menuntut UMKM untuk beradaptasi dengan berbagai perubahan. Namun, dalam menjalankan bisnisnya, UMKM sering menghadapi berbagai tantangan, seperti pergeseran preferensi konsumen dan kondisi ekonomi regional. Oleh karena itu, dukungan pemerintah diperlukan melalui program pemberdayaan yang dapat membantu UMKM mengatasi tantangan-tantangan ini (Pranogyo dkk., 2022).

Untuk mendukung pengembangan UMKM, Pemerintah Provinsi Jakarta telah menerapkan berbagai program pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan nilai bisnis UMKM. Salah satu program tersebut adalah Jakpreneur, atau Wirausahawan Jakarta, di mana "jak" berarti Jakarta dan "preneur" berasal dari kata wirausahawan. Program ini merupakan inisiatif pemerintah yang berfungsi sebagai platform untuk kreasi, fasilitasi, dan kolaborasi, yang bertujuan untuk menciptakan wirausahawan berkualitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Jakarta melalui pengembangan usaha mikro yang terarah dan berkelanjutan. Sebelum program Jakpreneur diluncurkan pada tahun 2020, UMKM di Jakarta menghadapi berbagai tantangan seperti kesulitan mendapatkan modal, kurangnya keterampilan digital, dan persaingan pasar yang ketat dari UMKM lokal dan produk impor (Izzatusholekha et al., 2024).

Sejak awal berdirinya, program Jakpreneur terus berkembang dan beroperasi hingga saat ini. Sebelum dikenal sebagai Jakpreneur, program ini mengalami beberapa perubahan nama, termasuk OKE OCE (One Kecamatan One Center for Entrepreneurship) dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT). Tujuan utama program ini tetap sama yaitu mendukung pengembangan dan pemberdayaan UMKM di Jakarta. Program Jakpreneur saat ini dapat diakses secara online melalui situs web resmi jakpreneur.jakarta.go.id. Hingga saat ini, lebih dari 420.000 wirausahawan telah terdaftar di seluruh Jakarta. Jumlah peserta program Jakpreneur terus meningkat setiap tahunnya.



Gambar 1. Tampilan Platform Jakpreneur

Hal ini juga dipengaruhi oleh mekanisme awal program, di mana pendamping Jakpreneur memiliki target bulanan untuk menemukan dan mendaftarkan wirausahawan. Saat ini, mekanisme ini telah berubah, dengan pendamping tidak lagi secara aktif mencari pelaku usaha, melainkan pelaku usaha sendiri yang secara aktif mendaftarkan bisnis mereka dalam program Jakpreneur untuk menerima bimbingan. Pergeseran pendekatan ini menunjukkan pergeseran dalam proses perekrutan peserta program, dari yang sebelumnya didorong oleh pendamping menjadi yang lebih bergantung pada inisiatif pelaku usaha.

Jakpreneur memiliki beberapa tahapan bagi para (calon) pelaku umkm, salah satunya adalah pendaftaran. Proses pendaftaran dilakukan oleh pendamping atau pembina yang membantu pelaku usaha mendaftar di sistem Jakpreneur melalui situs web resmi. Para wirausahawan menyiapkan data yang diperlukan sehingga mentor dapat memasukkannya ke dalam situs web Jakpreneur. Inti dari pemberdayaan melalui program ini terletak pada peningkatan kapasitas wirausahawan untuk menjadi lebih progresif dan mandiri, serta memberdayakan mereka untuk mengatasi masalah bisnis secara mandiri (Qurtubi & Muhtadi, 2024).

Program ini terbuka untuk semua pemilik usaha, baik perempuan maupun laki-laki, dan berfungsi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi inklusif. Jakpreneur diimplementasikan di bawah divisi PMKK, dengan peserta UMKM dari berbagai sektor usaha, seperti kuliner, fesyen, kerajinan tangan, dan furnitur. Partisipasi masyarakat dalam proses implementasi program Jakpreneur memainkan peran penting dalam memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program, sebagaimana tercermin dalam keterlibatan mereka dalam kegiatan pelatihan kewirausahaan dan kolaborasi dengan mentor dan pihak terkait (Naufal, 2025).

Program Jakpreneur, yang dijalankan oleh Sudin PPAPP Jakarta Barat, juga melibatkan mahasiswa magang yang secara langsung membantu pendaftaran UMKM dengan mentor Jakpreneur di Sudin PPAPP Jakarta Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program Jakpreneur di Sudin PPAPP Jakarta Barat melalui kegiatan pendampingan pendaftaran UMKM sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat di Jakarta Barat.

METODE

Sebelum menjelaskan tahapan pelaksanaan kegiatan, program pendampingan digital bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dianalisis menggunakan Teori Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward III. Teori ini digunakan sebagai landasan analisis untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan program melalui empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Menurut Edward III, implementasi kebijakan merupakan tahapan yang menghubungkan proses pembentukan kebijakan dengan dampak yang dihasilkan bagi masyarakat sasaran, sehingga keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh proses implementasinya (Tiwa, 2023).

Teori implementasi ini mencakup empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi (Kendi, 2024). Variabel komunikasi mengacu pada kejelasan penyampaian informasi kepada pelaku UMKM, sumber daya berkaitan dengan ketersediaan tenaga pendamping serta sarana pendukung, disposisi menggambarkan komitmen dan kesiapan pelaksana dalam menjalankan program, sedangkan struktur birokrasi menitikberatkan pada mekanisme kerja serta prosedur operasional yang diterapkan selama proses pendampingan.

Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Pendekatan kualitatif menekankan konteks dan makna yang dihasilkan dari interaksi individu maupun kelompok dalam penelitian. Pendekatan ini tidak bertujuan untuk mengukur atau menggeneralisasi hasil, melainkan mengeksplorasi bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi dalam kehidupan sosial sehari-hari (Nurhayati et al., 2024). Pengumpulan data dilakukan secara deskriptif melalui wawancara mendalam dengan pendamping Jakpreneur dan pemilik UMKM, observasi langsung selama proses pendampingan mulai dari registrasi, penginputan data usaha hingga pelaksanaan kegiatan, serta dokumentasi sebagai data pendukung (Nurrisa et al., 2025).

Kegiatan pendampingan dilaksanakan di wilayah binaan Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (Sudin PPAPP) Jakarta Barat pada periode Februari hingga Mei 2025. Sasaran kegiatan terdiri atas pelaku UMKM yang belum terdaftar dalam program Jakpreneur. Selama pelaksanaan kegiatan, tim berhasil mendampingi tiga UMKM, yaitu YM Food Yummy, Fariz Drink, dan Ayam Goreng Srundeng Sulthan. Pemilihan ketiga UMKM tersebut didasarkan pada kebutuhan pendampingan dalam proses pendaftaran serta pengembangan kapasitas usaha melalui program Jakpreneur.

Pada awalnya, program pendampingan digital yang direncanakan adalah membantu pembuatan sistem QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) bagi pelaku UMKM yang telah terdaftar dalam program Jakpreneur. Namun, setelah dilakukan koordinasi dengan pendamping Jakpreneur, diketahui bahwa proses pembuatan QRIS telah menjadi bagian dari tugas pendamping di setiap kecamatan melalui aplikasi Netzme. Oleh karena itu, tim mengalihkan fokus kegiatan pada pendampingan digital melalui proses pendaftaran UMKM ke dalam website Jakpreneur sebagai alternatif yang lebih relevan dengan kebutuhan di lapangan.

Sebelum pelaksanaan kegiatan, tim terlebih dahulu melakukan koordinasi dan penggalan informasi dengan pendamping Jakpreneur mengenai mekanisme pelaksanaan program. Dari hasil koordinasi tersebut diketahui bahwa Jakpreneur tidak lagi melakukan penjangkaran pelaku usaha secara langsung, melainkan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk melakukan pendaftaran secara mandiri melalui website Jakpreneur. Berdasarkan kondisi tersebut, tim mengusulkan kepada Kepala Bagian PMKK agar kegiatan difokuskan pada pendampingan proses pendaftaran sekaligus sosialisasi program Jakpreneur kepada pelaku usaha yang belum bergabung. Usulan tersebut memperoleh persetujuan sehingga kegiatan dapat segera dilaksanakan di wilayah sekitar Sudin PPAPP Jakarta Barat.

Dalam pelaksanaannya, pendampingan dilakukan dengan membantu pelaku usaha melakukan registrasi melalui website Jakpreneur. Persyaratan yang harus dipenuhi meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Selain itu, pelaku usaha diminta mengaktifkan nomor telepon yang digunakan agar kode One Time Password (OTP) dapat diterima saat proses registrasi berlangsung. Setelah seluruh data berhasil diinput dan akun selesai dibuat, pelaku usaha memperoleh ID dan kata sandi sehingga dapat mengakses akun Jakpreneur secara mandiri. Dengan demikian, website Jakpreneur menjadi media digital utama dalam proses pendampingan sekaligus sarana bagi pelaku UMKM untuk memperoleh berbagai layanan pengembangan usaha.



Gambar 2. Proses Pendaftaran di Website Jakpreneur

Data yang diperoleh selama kegiatan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengacu pada empat variabel implementasi kebijakan George Edward III untuk menggambarkan bagaimana proses pelaksanaan program berlangsung, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi, serta menjelaskan dampaknya terhadap pelaku UMKM sebagai sasaran program.

Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahapan interaktif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, seluruh hasil rekaman wawancara dan catatan lapangan dipilah, disederhanakan, dan diringkas untuk memfokuskan data pada hal-hal yang relevan dengan variabel penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan secara naratif dan sistematis ke dalam matriks pembahasan agar pola hubungan antarvariabel dapat terlihat dengan jelas. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menguji keabsahan data

yang telah diorganisasikan sehingga menghasilkan kesimpulan yang objektif dan valid mengenai implementasi program pendampingan tersebut (Miles et al., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Komunikasi

Dalam teori implementasi kebijakan yang dikemukakan Edward III, komunikasi menempati posisi sebagai variabel pertama yang paling menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Menurutnya, implementasi baru bisa berjalan efektif ketika para pembuat keputusan benar-benar memahami apa yang harus mereka lakukan. Pemahaman tersebut hanya bisa terwujud jika komunikasi berlangsung dengan baik setiap keputusan dan aturan pelaksanaan harus disampaikan kepada pihak yang tepat, dengan pesan yang akurat dan konsisten. Dengan kata lain, kelancaran transmisi informasi menjadi fondasi agar para implementor dapat menjalankan kebijakan secara seragam di lapangan (Sumarto, 2021).

Lebih jauh, implementasi suatu program melibatkan tiga kelompok aktor dengan peran yang berbeda-beda pemerintah sebagai pemilik program, swasta sebagai penyedia layanan, dan masyarakat sebagai kelompok sasaran. Agar program dapat berjalan sesuai tujuan, informasi mengenai peran, manfaat, dan kepentingan masing-masing pihak perlu dikomunikasikan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan (Kendi, 2024).

Dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi ini, terdapat tiga indikator yang digunakan, yaitu transmisi, clarity, dan konsistensi.

1) Transmisi

Transmisi merupakan dimensi yang merujuk pada proses penyampaian informasi kebijakan dari tingkat pembuat kebijakan hingga ke pelaksana di lapangan. Sejauh mana kebijakan dapat dipahami dan dijalankan sesuai tujuan sangat bergantung pada ketepatan, kejelasan, dan konsistensi informasi yang ditransmisikan (Fitrah et al., 2026).

Dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan, penyampaian informasi program Jakpreneur dilakukan melalui promosi langsung kepada pelaku usaha di sekitar Sudin PPAPP Jakarta Barat. Sebelum turun ke lapangan, informasi awal mengenai program diperoleh terlebih dahulu dari pembina Jakpreneur. Dari situlah diketahui bahwa mekanisme program telah berubah pelaku usaha kini diharapkan mendaftarkan diri secara mandiri tanpa sosialisasi aktif dari pembina, sehingga promosi langsung kepada pelaku usaha menjadi langkah yang perlu dilakukan.

Dari lima pelaku usaha yang ditemui dan diberikan penjelasan, tiga di antaranya bersedia mendengarkan informasi lebih lanjut, sementara sebagian lainnya belum terbuka terhadap informasi program yang disampaikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa jangkauan informasi program Jakpreneur kepada pelaku usaha informal di sekitar Sudin PPAPP masih perlu ditingkatkan, sehingga sosialisasi program perlu diperluas agar lebih banyak pelaku usaha yang dapat terjangkau.

2) Clarity

Kejelasan pesan kebijakan atau yang dalam teori Edward III disebut clarity menjadi salah satu faktor penentu apakah kebijakan dapat dipahami dengan tepat oleh pelaksana maupun kelompok sasaran. Kejelasan ini mencakup rumusan tujuan program, prosedur pelaksanaan, pembagian peran antaraktor, hingga standar operasional di lapangan. Ketika informasi

disampaikan secara ambigu atau tidak lengkap, risiko terjadinya salah tafsir dan penyimpangan dalam implementasi pun semakin besar (Fitrah et al., 2026).

Dalam proses pendampingan, ditemukan beberapa hal yang berkaitan dengan kejelasan informasi program. Dari tiga pelaku usaha yang bersedia mendengarkan penjelasan dan tertarik untuk bergabung, ditemukan beberapa ketidaksesuaian antara kondisi pelaku usaha dengan persyaratan program. *Pertama*, KTP mereka bukan KTP DKI Jakarta melainkan KTP dari luar Jakarta, sehingga tidak dapat didaftarkan ke program Jakpreneur.

Kedua, sebagian dari mereka hanya menjual produk milik orang lain tanpa memproduksi sendiri kategori reseller yang memang tidak diperbolehkan dalam program Jakpreneur, dan ketentuan ini sudah diketahui sejak awal proses pendampingan. *Ketiga*, beberapa pelaku usaha ternyata sudah terdaftar di program lain yang serupa sehingga tidak bisa didaftarkan kembali. Kondisi ini menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai syarat dan ketentuan program perlu dilakukan secara lebih menyeluruh kepada masyarakat, agar pelaku usaha dapat mempersiapkan diri dengan baik sebelum proses pendaftaran dimulai.

3) Konsistensi

Konsistensi dalam komunikasi kebijakan menuntut adanya keselarasan pesan dari tingkat perumus hingga pelaksana di lapangan, sehingga tidak terjadi pergeseran makna yang dapat menghambat jalannya implementasi. Keselarasan ini penting untuk memastikan bahwa arahan, prosedur, dan informasi yang sampai ke lapangan tetap sejalan dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan (Fitrah et al., 2026).

Dalam kegiatan pendampingan pendaftaran, informasi yang disampaikan kepada pelaku usaha bersumber langsung dari pembina Jakpreneur dan konsisten dengan ketentuan resmi program. Proses pendaftaran pun dilakukan secara langsung didampingi oleh pembina Jakpreneur, sehingga tidak ditemukan perbedaan informasi antara yang disampaikan mahasiswa pendamping dengan ketentuan resmi program.

Prosedur pendaftaran berjalan sesuai alur resmi website Jakpreneur mulai dari pengumpulan KTP dan KK, input data ke sistem, hingga konfirmasi kode OTP yang diterima langsung oleh pelaku usaha melalui nomor HP mereka dan dikonfirmasi kepada pendamping. Meskipun sempat terdapat kendala teknis berupa website yang mengalami gangguan, kegiatan pendampingan tetap dapat diselesaikan dan tiga pelaku usaha berhasil terdaftar dalam program Jakpreneur.

Persyaratan untuk menjadi binaan Jakpreneur terbilang tidak memberatkan karena hanya membutuhkan identitas diri, sehingga tidak sedikit pelaku usaha yang tertarik untuk bergabung (Kholisoh et al., 2024). Pelaku UMKM yang sudah terbiasa dengan ekosistem digital dapat memanfaatkan program ini secara optimal melalui digitalisasi pemasaran dan komunikasi bisnis, karena pada dasarnya komunikasi yang efektif merupakan kunci utama keberhasilan implementasi program (Prameswari, 2024).

b. Sumber Daya

Dalam kerangka teori Edward III, sumber daya manusia menjadi salah satu

sub-indikator yang tidak bisa diabaikan. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada sejauh mana aparatur pelaksana memiliki kapasitas, kesiapan, dan kompetensi yang memadai bukan sekadar soal jumlah personel, melainkan juga kemampuan teknis, penguasaan substansi kebijakan, dan keterampilan dalam berkomunikasi (Fitrah et al., 2026).

Komunikasi yang baik saja tidak cukup jika tidak didukung sumber daya yang memadai. Tanpa SDM yang kompeten dan dukungan infrastruktur yang memadai, kebijakan hanya akan berhenti sebagai dokumen tanpa realisasi nyata di lapangan (Kendi, 2024). Sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan mencakup staf yang cukup jumlah dan kemampuannya, informasi yang sesuai mengenai cara pelaksanaan kebijakan, kewenangan untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai harapan, serta fasilitas pendukung yang memadai (Makmur, 2023).

1) Staf

Staf merupakan sumber daya utama dalam implementasi kebijakan. Kegagalan implementasi kebijakan sering disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi atau tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf saja tidak cukup yang diperlukan adalah kecukupan staf dari sisi keahlian dan kemampuan agar kebijakan dapat dijalankan sesuai tujuan yang ditetapkan (Sumarto, 2021).

Dalam kegiatan pendampingan pendaftaran ini, sumber daya manusia yang terlibat terdiri dari enam mahasiswa dan satu pembina Jakpreneur. Pembina Jakpreneur memegang peran yang sangat krusial tidak hanya hadir mendampingi langsung selama proses pendaftaran dan menjelaskan prosedur secara teknis, tetapi juga menyediakan data pelaku usaha yang belum terdaftar di program Jakpreneur.

Data tersebut dimanfaatkan sebagai upaya lanjutan untuk memastikan target pendampingan tetap tercapai. Mahasiswa berperan dalam mempromosikan program, mendampingi pelaku usaha, dan mempersiapkan kelengkapan data, sehingga kolaborasi antara mahasiswa dan pembina Jakpreneur menjadi kekuatan utama yang mendukung kelancaran kegiatan pendampingan.

2) Informasi

Dalam implementasi kebijakan, informasi memiliki dua bentuk penting pertama, informasi mengenai cara melaksanakan kebijakan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dan kedua, informasi mengenai kepatuhan para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi yang telah ditetapkan. Tanpa informasi yang memadai, implementor tidak akan dapat menjalankan tugasnya secara optimal (Sumarto, 2021).

Dalam kegiatan pendampingan, seluruh informasi terkait tata cara pendaftaran diperoleh langsung dari pembina Jakpreneur yang mengajarkan prosedur pendaftaran melalui website Jakpreneur secara langsung. Pelaku usaha juga diberikan informasi mengenai syarat-syarat yang diperlukan seperti KTP, KK, dan nomor HP aktif sebelum proses pendaftaran dimulai.

Hal ini selaras dengan pandangan Edward III bahwa implementor harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan informasi harus bersumber dari pihak yang tepat dan berwenang. Ketersediaan informasi yang akurat dari pembina sebagai pihak yang berwenang terbukti menjadi faktor kunci yang mendukung kelancaran proses pendampingan dan memastikan pelaksanaan berjalan sesuai prosedur resmi program Jakpreneur.

3) Wewenang

Kewenangan dalam implementasi kebijakan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Ketika wewenang tidak ada, legitimasi para pelaksana di mata publik menjadi lemah sehingga dapat menghambat bahkan menggagalkan proses implementasi kebijakan (Sumarto, 2021).

Dalam kegiatan ini, kewenangan resmi untuk mendaftarkan pelaku usaha ke website Jakpreneur sepenuhnya berada di tangan pembina Jakpreneur, karena hanya pembina yang memiliki akun resmi website Jakpreneur. Mahasiswa pendamping tidak memiliki akun tersebut, sehingga seluruh proses input data ke website Jakpreneur dilakukan oleh pembina Jakpreneur.

Mahasiswa berperan dalam mendampingi, mempromosikan, dan mempersiapkan kelengkapan data pelaku usaha. Kegiatan ini dilaksanakan atas sepengetahuan dan persetujuan kepala bidang seksi PMKK serta pembina Jakpreneur per kecamatan, sehingga proses pendampingan dapat berjalan dengan dukungan penuh dari pihak Sudin PPAPP.

4) Fasilitas

Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Seorang implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, memahami apa yang harus dilakukan, dan memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugasnya namun tanpa adanya fasilitas pendukung berupa sarana dan prasarana yang memadai, implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil (Sumarto, 2021).

Dari sisi sarana dan prasarana, kegiatan pendampingan memanfaatkan PC milik Sudin PPAPP sebagai alat utama untuk mengakses dan menginput data ke website Jakpreneur, serta HP pribadi pelaku usaha untuk menerima dan mengonfirmasikan kode OTP kepada mahasiswa pendamping maupun pembina Jakpreneur. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui situs resmi jakpreneur.jakarta.go.id dan sepenuhnya bebas biaya tidak ada biaya pendaftaran maupun iuran bulanan yang dibebankan kepada pelaku usaha, sehingga program ini terbuka luas bagi siapa saja yang ingin bergabung (Nafila, 2025).

Meskipun sempat terdapat kendala teknis berupa website yang mengalami gangguan akibat tingginya beban pendaftaran dari berbagai Sudin secara bersamaan, proses pendaftaran sempat ditunda sementara hingga website kembali normal dan kegiatan pendampingan tetap dapat diselesaikan dengan baik. Tingginya jumlah pengguna yang mengakses website pada waktu yang sama dapat membebani server karena server tidak mampu memproses seluruh permintaan yang masuk, sehingga diperlukan pengelolaan beban server agar website tetap dapat diakses secara optimal (Waluyo et al., 2023).

c. Disposisi

Variabel ketiga dalam teori implementasi kebijakan Edward III adalah disposisi yakni sikap dan kemauan para pelaksana dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh pemahaman pelaksana terhadap tugasnya, tetapi juga oleh komitmen dan kesungguhan mereka dalam mewujudkannya di lapangan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari tujuan yang telah ditetapkan (Sumarto, 2021). Disposisi mencerminkan perilaku yang ditunjukkan oleh elemen-elemen implementasi dalam

menyelaraskan sikap para pelaksana kebijakan dengan subjek dan objek kebijakan, termasuk berbagai bentuk program kegiatan dan tindak lanjutnya (Hakim et al., 2021).

Di samping itu, penguasaan teori saja tidak cukup untuk menjamin keberhasilan implementasi kondisi psikologis para pelaksana turut memberikan dampak yang signifikan. Komitmen pelaksana tercermin dari rasa tanggung jawab dan kesadaran mereka dalam menjalankan peran sebagai pelayan masyarakat sesuai lingkup tugasnya (Kendi, 2024). Terdapat tiga hal penting yang perlu dicermati dalam variabel disposisi, yaitu efek disposisi, pengaturan birokrasi, dan insentif (Sumarto, 2021).

1) Efek Disposisi

Efek disposisi merujuk pada pengaruh sikap para pelaksana terhadap jalannya implementasi kebijakan. Ketika pelaksana memiliki sikap yang mendukung, implementasi akan berjalan lancar. Sebaliknya, sikap yang tidak mendukung dapat menimbulkan hambatan nyata. Oleh karena itu, personil pelaksana kebijakan haruslah mereka yang memiliki dedikasi tinggi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, khususnya dalam melayani kepentingan masyarakat (Sumarto, 2021).

Dalam kegiatan pendampingan pendaftaran ini, disposisi positif terlihat dari seluruh pihak yang terlibat. Dari sisi Sudin PPAPP, staf dan kepala bidang seksi PMKK menyambut kegiatan pendampingan dengan baik dan memberikan dukungan penuh sejak awal. Pembina Jakpreneur pun menunjukkan sikap yang sangat kooperatif dan responsif setiap pertanyaan dijawab dengan jelas dan setiap kebutuhan selama proses pendampingan selalu dipenuhi. Dukungan dan komitmen para pelaksana ini sejalan dengan temuan bahwa program Jakpreneur sangat didukung oleh pegawai di lingkungan pelaksana program (Hakim et al., 2021).

Adapun dari sisi pelaku usaha, sikap yang muncul beragam sebagian menunjukkan antusiasme ketika mendengar penjelasan program, sementara sebagian lainnya masih memerlukan pendekatan yang lebih intensif untuk mengenal program Jakpreneur.

2) Pengaturan Birokrasi

Pengaturan birokrasi dalam teori Edward III menekankan pentingnya penunjukan dan penempatan staf yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Pengaturan yang tepat akan bermuara pada terbentuknya sistem pelayanan publik yang optimal, sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan tanpa hambatan yang berarti (Sumarto, 2021).

Dalam kegiatan pendampingan, pengaturan birokrasi terlihat dari pembagian peran yang jelas antara mahasiswa dan pembina Jakpreneur. Pembina Jakpreneur yang memiliki kompetensi dan kewenangan resmi berperan sebagai pelaksana utama pendaftaran, sementara mahasiswa berperan sebagai pendamping yang membantu promosi dan persiapan data. Pendampingan pendaftaran peserta Jakpreneur dilakukan secara daring melalui sistem yang telah tersedia (Zahra & Sagita, 2023).

Sehingga alur pelaksanaan berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Koordinasi yang terstruktur antara mahasiswa, pembina Jakpreneur, dan pihak Sudin PPAPP memastikan tidak terjadi tumpang tindih peran dalam proses pendampingan.

3) Insentif

Insentif dalam teori Edward III dipahami sebagai upaya untuk mendorong para pelaksana menjalankan kebijakan secara optimal. Dengan adanya keuntungan atau manfaat tertentu yang dapat diperoleh, para pelaksana akan terdorong untuk menjalankan tugasnya dengan lebih baik demi memenuhi kepentingan pribadi maupun organisasi (Sumarto, 2021).

Dalam program Jakpreneur, insentif bagi pelaku usaha terwujud dalam berbagai bentuk manfaat yang dapat diperoleh setelah terdaftar mulai dari akses pelatihan kewirausahaan, pengurusan perizinan seperti HKI, sertifikasi halal, dan BPOM, hingga kesempatan mengikuti kurasi produk dan bazar. Selain itu, pelaku usaha juga dapat mengakses pemodal melalui Bank DKI sesuai kebutuhan usaha mereka.

Beragamnya manfaat yang ditawarkan program ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pelaku usaha untuk bergabung. Seiring berkembangnya program, mekanisme pendaftaran kini lebih bersifat partisipatif di mana pelaku usaha secara mandiri mendaftarkan diri, yang mencerminkan meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap manfaat program Jakpreneur.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan variabel keempat yang turut menentukan keberhasilan implementasi kebijakan menurut Edward III. Ketersediaan sumber daya yang memadai, pemahaman pelaksana terhadap tugasnya, serta kemauan untuk menjalankan kebijakan saja belum cukup struktur birokrasi yang kondusif menjadi faktor pendukung yang tidak kalah penting dalam memastikan implementasi berjalan optimal.

Kebijakan yang kompleks menuntut kerja sama banyak pihak, sehingga koordinasi yang baik antar pelaksana menjadi kunci agar sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif (Sumarto, 2021). Terdapat dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi ke arah yang lebih baik, yaitu *Standard Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi (Sumarto, 2021).

1) *Standard Operating Procedures* (SOP)

SOP merupakan prosedur atau aktivitas terencana yang menjadi panduan bagi para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari sesuai standar yang telah ditetapkan. Keberadaan SOP yang fleksibel memungkinkan proses implementasi berjalan secara konsisten dan terstandar di setiap tahapannya (Sumarto, 2021).

Dalam kegiatan pendampingan pendaftaran, seluruh proses yang dijalankan mengikuti alur prosedur resmi yang telah ditetapkan oleh program Jakpreneur. Sesuai ketentuan yang berlaku, hanya pembina Jakpreneur yang memiliki kewenangan resmi untuk mendaftarkan pelaku usaha ke dalam sistem, sehingga seluruh proses pendaftaran dilakukan melalui akun resmi pembina dengan didampingi langsung selama kegiatan berlangsung.

Dalam prosesnya, mahasiswa membantu mengisi data dasar yang diperlukan seperti identitas dan profil usaha, sementara kelengkapan profil usaha selanjutnya dapat dilengkapi secara mandiri oleh pelaku usaha setelah terdaftar. Bagi pelaku usaha yang mengalami kendala dalam mendaftar secara daring, tersedia opsi untuk datang langsung ke sekretariat Jakpreneur di kecamatan masing-masing di mana petugas pendamping akan membantu proses pendaftaran (Nafila, 2025). Pelaksanaan yang sesuai dengan SOP ini memastikan proses pendampingan berjalan tertib dan sesuai standar program.

2) Fragmentasi

Fragmentasi dalam struktur birokrasi bertujuan untuk menyebarkan tanggung jawab berbagai aktivitas kepada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan pembagian tanggung jawab yang tepat, implementasi akan lebih efektif karena setiap fungsi dijalankan oleh pihak yang kompeten dan kapabel di bidangnya (Sumarto, 2021).

Dalam kegiatan pendampingan, fragmentasi terlihat dari pembagian peran yang jelas antara tiga pihak yang terlibat. Mahasiswa berperan dalam mempromosikan program dan mempersiapkan kelengkapan data pelaku usaha. Pembina Jakpreneur berperan sebagai pelaksana utama yang memiliki kewenangan resmi dalam proses pendaftaran sekaligus memberikan bimbingan teknis selama kegiatan berlangsung.

Sementara itu, pelaku usaha berperan aktif dalam memberikan data yang diperlukan dan melengkapi profil usahanya secara mandiri setelah proses pendaftaran selesai. Koordinasi yang terjalin antara mahasiswa dan pembina Jakpreneur memastikan setiap pihak menjalankan perannya sesuai kapasitas masing-masing tanpa terjadi tumpang tindih. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa program Jakpreneur melibatkan berbagai pihak dalam pelaksanaannya sehingga menghasilkan ekosistem kewirausahaan yang produktif dan inklusif (Rosadi et al., 2025).

KESIMPULAN

Program Jakpreneur yang dilaksanakan oleh Suku Dinas PPAPP Jakarta Barat merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberdayakan dan mengembangkan UMKM melalui pendampingan serta pemanfaatan teknologi digital. Berdasarkan analisis menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III, implementasi program dalam kegiatan pendampingan pendaftaran UMKM dipengaruhi oleh empat aspek utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi.

Dari aspek komunikasi, masih ditemukan rendahnya tingkat pengetahuan pelaku usaha mengenai Program Jakpreneur dan persyaratan pendaftarannya. Dari aspek sumber daya, penggunaan website Jakpreneur sebagai media pendaftaran digital telah mempermudah proses layanan, meskipun masih terdapat kendala berupa kelengkapan dokumen pelaku usaha dan gangguan teknis pada sistem. Dari aspek disposisi, komitmen mahasiswa magang dan pembina Jakpreneur menjadi faktor pendukung dalam membantu pelaku usaha menyelesaikan proses pendaftaran. Sementara itu, aspek struktur organisasi menunjukkan adanya koordinasi dan pembagian peran yang jelas antara mahasiswa, pembina Jakpreneur, dan pihak Suku Dinas PPAPP sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Melalui kegiatan pendampingan ini, berhasil didaftarkan tiga pelaku usaha ke dalam Program Jakpreneur. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pendampingan pendaftaran dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan akses UMKM terhadap berbagai program pemberdayaan yang disediakan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi program, penyempurnaan sistem digital, serta pendampingan yang berkelanjutan agar semakin banyak pelaku usaha yang dapat memperoleh manfaat dari Program Jakpreneur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa terima kasih, kami ingin menyampaikan apresiasi yang tulus kepada Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (Sudin PPAPP) Jakarta Barat atas dukungan dan penerimaan yang diberikan kepada tim kami. Terima kasih telah menyambut kehadiran kami, memberikan bimbingan dan pelajaran yang sangat berharga, serta memberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai seksi yang ada di Sudin PPAPP. Kehangatan dan sikap terbuka dari Sudin PPAPP telah menjadi sumber semangat dan meningkatkan pengalaman kami selama melaksanakan kegiatan tersebut.

Kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih khusus kepada tim Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga dan Kependudukan (PMKK) serta Pendamping Kewirausahaan Terpadu (PKT) Jakpreneur yang dengan ikhlas menerima tugas yang kami berikan. Kami menghargai bantuan nyata yang diberikan dalam menjalankan proyek, kesediaan untuk menjawab semua pertanyaan, serta dukungan teknis dan administratif yang membantu proses pendampingan UMKM. Tanpa kerja sama dan komitmen dari kedua pihak, tidak mungkin program pendaftaran UMKM ke dalam Jakpreneur berjalan dengan sukses.

REFERENSI

- Efilia¹, R., Putri, S., Riskiyana, S., Azizah, A., & Saridawati⁵. (2024). Peran UMKM Dalam Meningkatkan Perekonomian di Indonesia, *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 8(10), 217-225.
- Fitrah, I., Rahaju, T., Megawati, S., & Amin, N. (2026). Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. *Implementasi Program Jakpreneur pada UMKM Binaan Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Kelurahan Makasar Kecamatan Makasar*, 3(1), 254-271.
- Hakim, I., Setiawan, D., & Sofyan, M. (2021). Implementasi Program Jakpreneur Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian UMKM di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus di Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(6), 663-674.
- Izzatusholekha, Rivaldi, F., Qolbi, T., & Rafian, Z. (2024). Jurnal Administrasi Publik. *Efektivitas Program Jakpreneur dalam Meningkatkan Transformasi Digital UMKM di Daerah Khusus Jakarta*, 2(2), 205-216.
- Kendi, I. (2024). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Manggu Makkmur Tanjung Lestari.
- Kholisoh, H., Priyadi, B., & Purnaweni, H. (2024). Implementasi Program Jakpreneur Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Kota Administrasi Jakarta Pusat. *Journal of Management and Public Policy*, 13(2), 1-20.
- Makmur, S. (2023). Kesalahan Penafsiran Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi Dalam Implementasi Kebijakan. *Lentera: Multidisiplin Studies*, 1(3), 172-176.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Nafila, F. (2025). *Dampak Program Jakpreneur Dalam Memberdayakan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat*. Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Naufal, R. (2025). *Implementasi Program Jakarta Entrepreneur (Jakpreneur) dalam Mengurangi Angka Pengangguran Terbuka di Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta*. Skripsi: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Nurhayati, Apriyanto, Ahsan, J., & Hidayah, N. (2024). *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. SONPEDIA.
- Nurrisa, F., Hermina, D., & Norlaila. (2025). Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, dan Analisis Data. *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTPP)*, 02(03), 793-800.
- Pane, A. S., Purba, A. T., Putri, H. R., & Harahap, L. M. (2025). Peran Usaha MikroKecilMenengah (UMKM) terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(1), 122-129.
- Prameswari, A. (2024). *Digitalisasi Pemasaran Produk Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Oleh Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta*. Skripsi: Intstitut Pemerintah Dalam Negeri.
- Pranogyo, A. B., Megayani, M., Hendro, J., Tarsono, O., Sumampouw, R. W. J., & Syamsuar, G. (2022). Pelatihan Soft Skills Wirausaha UMKM Go Digital. *PROGRESIF: Jurnal Pengabdian Komunitas Pendidikan*, 2(2), 20-29.
- Qurtubi, M., & Muhtadi. (2024). Jurnal Kommunity Online. *Efektivitas Program Permodalan Jakpreneur dalam Pemberdayaan UMKM di Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan*, 5(2), 154-170.
- Rosadi, N., Megayanti, W., & Widayani, H. (2025). Pengenalan Ekosistem Digital untuk UMKM dalam Rangka Menyongsong Era Digital di Kalangan Pelaku UMKM Karang Mulya, Karang Tengah, Kota Tangerang. *Jurnal Abdi Nusantara Jelajah Indonesia*, 01(01), 31-35.
- Sumarto. (2021). Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Kearsiapan Pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan*, 3(2), 97-112.
- Tiwa, R. (2023). Implementasi Kebijakan Dalam Menangani Kekacauan Antar Desa di Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, IX(3), 339-350.
- Waluyo, M., Antony, F., & Setiawan, C. (2023). Implementasi Load Balancing Web Server Dengan Haproxy Menggunakan Algoritma Round Robin. *Journal of Intelligent Networks and IoT Global*, 1(1), 1-7.
- Zahra, A., & Sagita, N. (2023). NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan. *Efektivitas Program Jakarta Entrepreneur (Jakpreneur) dalam Pemberdayaan UMKM di Kecamatan Penjaringan Wilayah Jakarta Utara*, 5(1), 260-274.